



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang menyangkut kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dimana perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan perubahan dokumen RKPD Tahun 2021 yang berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja SKPD; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan pendapatan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PERUBAHAN RENJA SKPD

Pasal 4

Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman SKPD dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 6

Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan Daerah menelaah kesesuaian antara perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perubahan RKPD Tahun 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 September 2021
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 16 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 20